



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A J A M B I

Jalan. Asparagus IV No. 04 RT. 03, Kelurahan Beliung,
Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Kode Pos : 36125
Email : set.jambikota@bawaslu.go.id.

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

NOMOR : 008/HK.01.01/K/JA-10/01/2023

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jambi dalam melakukan pengawasan pada Pelaksanaan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli 2022 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum diampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kota Jambi sebagai penanggung jawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jambi tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Jambi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686243/2023 tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, serta Staf Pelaksana dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai Anggota Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota serta Staf pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Jambi;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Jambi;
3. Penanggungjawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Jambi.

b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,

1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan Tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilihan Umum Bawaslu Kota Jambi;
2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota kepada penanggung jawab.

c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

- d. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Jambi secara menyeluruh;
- e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih;
- f. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani terkait Hukum dan Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kota Jambi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh Anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686243/2023 tanggal 30 November 2022;

KEEMPAT ; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Jambi
Pada Tanggal : 20 Januari 2023



Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Jambi
Nomor : 008/HK.01.01/JA-10/01/2023
Tanggal : 20 Januari 2023

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1	Hasbullah, S.Ag., M.Pd.	Ketua	Pengarah
2	Ahmad Sholihin, S.Pd.I.	Anggota	Pengarah
3	Johan Wahyudi, S.HI.	Anggota	Pengarah
4	H. M. Ibnu Arafah, S.S.	Anggota	Pengarah dan Penanggung Jawab
5	Daniel Saputra, S.H.	Anggota	Pengarah
II	Ketua		
6	Ahmad Yusuf, S.H.	Koordinator Sekretariat	Ketua
III	Sekretaris		
7	Dedi Kusworo	BPP	Sekretaris
V	Anggota		
8	Adfalludin, S.IP.	Staf Teknis	Anggota
9	Ahmad Mufty Alamsyah, S.Pd.	Staf Teknis	Anggota
10	Azimuddin Asrari, S.IP.	Staf Teknis	Anggota
11	Desgita Dwi Purdini, S.E., M.Pd.	Staf Teknis	Anggota
12	Fahmi Nasrullah Razak, S.H., M.H.	Staf Teknis	Anggota
13	Junita Apriani, S.Sos.	Staf Teknis	Anggota
14	Leha Wati, S.H.	Staf Teknis	Anggota
15	Mukhlis, S.Sos.	Staf Teknis	Anggota
16	Wina Rianti, S.Sy.	Staf Teknis	Anggota

